



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSES PEMERIKSAAN SAKSI  
MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg )**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ**  
**NIM 11000117120026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSES PEMERIKSAAN SAKSI**  
**MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg )

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIO**

**11000117120026**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



**Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H. M.H**

**NIP. 198310312009122003**

Dosen Pembimbing II



**Dr. Bambang Dwi B, S.H. M.Hum**

**NIP. 196603201992031001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSES PEMERIKSAAN SAKSI  
MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg )”**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ**  
**11000117120026**  
Telah diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 15 Maret 2021

Dewan Penguji:  
Ketua

**Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H. M.H**  
**NIP. 198310312009122003**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dr. Bambang Dwi B, S.H. M.Hum**  
**NIP. 196603201992031001**

**Sukinta, SH.M.Hum**  
**NIP. 196005281988031001**

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Mengetahui:  
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hu**  
**NIP. 196711191993032002**

**Marjo, SH.M.Hum**  
**NIP. 196503181990031001**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Februari 2021

Materai

Rp. 6000,-

Renaldy Sulthan Farid A.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“My life is nothing. Giving a future to those who want to see it is everything”*  
(Nyx Ulric)

**Penulisan hukum ini saya persembahkan untuk :**

**#Allah SWT yang telah memberikan segala rahmatnya kepada penulis**

**#Bapak dan Ibu yang saya cintai**

**#Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **KATA PENGANTAR**

Pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, mendukung, memberikan kesempatan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 atas segala hal yang telah memberikan banyak nasihat, saran, dan masukan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Dr. Bambang Dwi B., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah memberikan banyak hal dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar (terkhusus bagian Hukum Acara) serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

atas bantuan, pengalaman, serta ilmu yang berguna selama penulis mengikuti proses belajar.

8. Bapak, Ibu, dan adik penulis atas segala hal yang telah diperbuat untuk kehidupan penulis, segala perjuangan serta doanya yang tak pernah terhenti untuk penulis yang tak akan pernah bisa tergantikan oleh siapa pun.
9. Kakek dan Nenek penulis atas segala semangat, masukan, dan doa yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Ayudya Devi Maghfira sebagai wanita spesial tepatnya pacar bagi penulis yang telah memberikan semangat serta memberikan kebutuhan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
11. Adilvi Budi, Rio Fernandia, Chubby Bagas, Ade Gunawan, Paulus Bayu, dan Ilham Bintang yang telah saling memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulisan dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
12. Kinta, Coco, Jiro dan Hiro kucing penulis yang telah memberikan semangat melalui kelucuan tingkah dan penampilannya, sehingga membantu semangat penulis saat menyusun penulisan hukum.
13. Dra. Dewi Retno Sri Murni selaku guru PpKn saat SMA yang telah memberikan saran dan dukungannya untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

14. Chandra Rahman Hakim yang senantiasa menemani saat olah raga, bermain, memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.
15. Keluarga besar Trah Wiryo Sutarjo yang saling mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
16. Kawan-kawan SDN Pudukpayung 2.
17. Kawan-kawan SMP Islam Plus Assalamah Ungaran.
18. Kawan-kawan SMAN 1 Ungaran khususnya jurusan bahasa.

Di akhir kata, penulis berharap hasil penelitian dalam penelitian hukum ini dapat berguna dan dapat menjadi referensi dalam tema bahasan di bidang-bidang hukum yang cakupannya lebih luas dibanding hanya sekedar peraturan perundang-undangan.

Semarang, 17 Februari 2021

Penulis,

Renaldy Sulthan Farid A.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Kerangka Pemikiran.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	18
E. Manfaat Penelitian .....	18
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Teori-Teori Pembuktian .....	21
B. Hal-Hal Lain Yang Berkaitan Dengan Hukum Pembuktian.....	24
C. Alat-Alat Bukti.....	28
D. Alat Bukti Keterangan Saksi.....	33
E. Tindak Pidana Korupsi dan Penyidikannya .....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Metode Pendekatan .....	47
B. Spesifikasi Penelitian .....	48
C. Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analitis Data .....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Pengaturan Mengenai Pemeriksaan Saksi Mahkota Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia .....	54

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.....	54
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 <i>jo.</i> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 .....	61
3. Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	70
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( <i>whistleblower</i> ) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama ( <i>justice collaborator</i> ) .....	78
5. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 .....	86
B. Peran Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.....	94
1. Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.....	94
2. Peran Saksi Mahkota dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg .....	109
3. Hak dan Kewajiban bagi Saksi Mahkota dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	114
BAB V <u>PENUTUP</u> .....	123
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	126

## ABSTRAK

Saksi mahkota mengakibatkan kedudukan terdakwa menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya, sehingga menyebabkan pro dan kontra. Pengaturan dari saksi mahkota tidak ditemukan dalam aturan umum, melainkan dapat ditemukan dalam peraturan khusus. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan mengenai pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia; kedua, bagaimana peran saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dideskripsikan menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, sehingga memudahkan penyusunan penulisan hukum ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa pengaturan mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota diperbolehkan bilamana pembuktian sulit. Saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan aturan umum dan merugikan terdakwa. Saksi mahkota dapat dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu. Hak dan kewajiban terdakwa berubah sementara saat dijadikan sebagai saksi mahkota.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah saksi mahkota dilakukan bilamana terjadinya kebuntuan dalam tindak pidana yang pembuktiannya sulit saja, sehingga cukup diatur secara khusus. Pemeriksaan saksi mahkota harus memperhatikan syarat-syarat suatu perkara tindak pidana dapat ajukan saksi mahkota. Hak dan kewajiban terdakwa yang tercederai karena pemeriksaan saksi mahkota, oleh karena itu diperlukan adanya pemberian peringanan terhadap terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota.

Kata Kunci : Saksi Mahkota; Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi.

## ABSTRACT

*Crown witness is used to proving certain crimes that are difficult to solve. Crown witness affects a defendant's position as a witness for other defendants, so that's why it causes some pros cons. There's no crown witness' regulation on common rules, but there are some crown witness' regulations on special rules. The problems of this law research are how is crown witness regulated based on Indonesian Law, and how is crown witness used to prove corruption case based on court sentence number: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.*

*The research methodology that's being used is a normative juridical approach. The result of the research will be described by using an analytical descriptive method. Data sources were obtained by using library research on primary data, secondary data, and tertiary data. All data that's been gathered will be analyzed by using qualitative analysis techniques.*

*The results of the research that been done, shows some points about the crown witness. Crown witness is used to proving certain crimes that are difficult to solve. Crown witness isn't prohibited, but as small as possible we don't use crown witness. Crown witness will be able to use when some cases fulfill some terms. Defendant's rights dan obligations are changed for a while.*

*The conclusion is a crown witness is used to prove certain crimes that are difficult to solve, so that's why it needs special rules. We must put attention to crown witness terms before using them. A defendant that used to be crown witness needs some reward.*

*Keywords: Crown witness; proofing; corruption.*